



KEPALA DESA SURUH
KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA SURUH
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SURUH ,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
12. Peraturan Desa Suruh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Tahun 2020 Nomor 8);

- Memperhatikan
- : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SURUH TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tasikmadu.
3. Desa adalah Desa Suruh
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Suruh

Ditetapkan di Desa Suruh
pada tanggal, 30 Desember 2020



KEPALA DESA SURUH

GUNAWA

Diundangkan di Desa Suruh
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA SURUH,

AAN ANDRIANTO

BERITA DESA SURUH TAHUN 2020 NOMOR 5



DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT DD)
TAHUN 2021
DESA SURUH KECAMATAN TASIKMADU

NO	NAMA KK	NIK	ALAMAT
1	2	4	5
1	BAMBANG NUGROHO DWI HARTANTO	3313102605780001	PENDEM KULON RT 005/001
2	SATIRAH	3313105903510002	PENDEM KULON RT 006/001
3	ERNA TRI WULANDARI	3313104203810002	PENDEM KULON RT 001/001
4	SUTARNO	3313103112520015	PENDEM KULON RT 001/001
5	SUMARNO	3313101006780001	PENDEM KULON RT 003/001
6	NENDEN AYU DESILOWATI	3313105412920001	PENDEM KULON RT 003/001
7	SAMIDI	3313100103540004	PENDEM KULON RT 005/001
8	ASIH PRAYITNO	3313103112580013	PENDEM KULON RT 003/001
9	SUSANTO	3313102505800002	PENDEM KULON RT 004/001
10	MUJIATI	3313104707930001	PENDEM KULON RT 005/001
11	REIN OCTAVIARDI	3313102210910001	PENDEM KULON RT 002/001
12	WAHYU UTOMO	3313103112910001	PENDEM KULON RT 002/001
13	KUSHARYANI	3313107012730004	PENDEM KULON RT 005/001
14	SETYOWATI	3313106306790005	NGEMPLAK RT 004/002
15	DANANG SETYAWAN	3313112106840003	NGEMPLAK RT 001/002
16	WINARNO	3313102002750001	NGEMPLAK RT 001/002
17	SUNARNO	3313102508520001	NGEMPLAK RT 003/002
18	GUSFIAN ANGGITAMA	3313101008010001	NGEMPLAK RT 002/002
19	MARJUNI	3313102706800005	NGEMPLAK RT 003/002
20	WIYONO	3313102910670001	NGEMPLAK RT 003/002
21	SURATMIN HADI WIYONO	3313101703550003	NGEMPLAK RT 003/002
22	TEKATWONO	3313101408680001	NGEMPLAK RT 004/002
23	SUPARNO	3313100604590002	NGEMPLAK RT 004/002
24	ENDANG SW	3313105205640001	NGEMPLAK RT 005/002
25	TRI NOERTJAHYONO BAMBANG SOEGIHARSONO	3313100111550002	NGEMPLAK RT 003/002
26	SUYATMI	3313106410450002	NGEMPLAK RT 005/002
27	TOMAS SAIMIN	3313102808520003	JETIS RT 003/003
28	TUKIMAN	3313100106350002	JETIS RT 003/003
29	SUMIYEM	3313104203650002	JETIS RT 001/003
30	WJI	3313104107480067	JETIS RT 001/003
31	RAHAYUNINGSIH	3313105705670001	JETIS RT 002/003
32	SUWARNI	3313107112550034	JETIS RT 002/003
33	SURATMI	3313105611710001	JETIS RT 005/003
34	SARIYO	3313102004500001	JETIS RT 005/003
35	DWI PRAMONO	3313100210700002	JETIS RT 006/003
36	ERKAM SUKIRNO	3313100611620004	JETIS RT 004/003
37	SUGIYARTI	3313106112660001	JETIS RT 006/003
38	SUNARYO	3313101211680001	JETIS RT 004/003
39	SITI SUHARMI	3313107006730003	GROGOL RT 001/004
40	SUMARDI	3313101104750002	GROGOL RT 001/004

41	SUYATNO	3313101408650001	GROGOL RT 001/004
42	SUWARNI	3313104109800008	GROGOL RT 002/004
43	TRI BAROTO SENO	3313102808740001	GROGOL RT 002/004
44	SUMIYEM	3313105304500001	GROGOL RT 003/004
45	DWI SUPARTINI	3313106101780003	GROGOL RT 003/004
46	SUYATNO	3313101303650004	GROGOL RT 004/004
47	SUWANTI	3313107001610001	GROGOL RT 004/004
48	AGUS SUPRIYANTO	1502061708840001	GROGOL RT 004/004
49	SEPDI DWIYANTO	3313103009840003	GROGOL RT 004/004
50	SUGIYARTI	3313106003660002	GROGOL RT 003/004
51	NANANG WALUYO	3313102509860003	GROGOL RT 004/004
52	BUDI WALUYO	3313101011960003	PENDEM WETAN RT 001/005
53	SUDARMI	3313105608500004	PENDEM WETAN RT 002/005
54	RIYADI AGUS DARWOKO	3372051111710004	PENDEM WETAN RT 002/005
55	KASINEM	3313107112400058	PENDEM WETAN RT 003/005
56	SUTADI	3313101205590002	PENDEM WETAN RT 003/005
57	SAJIYEM	3313104107450066	PENDEM WETAN RT 004/005
58	RANDIYEM	3313104407630001	PENDEM WETAN RT 004/005
59	AHMADI	3313100504840001	PENDEM WETAN RT 004/005
60	SUKARNI	3313105105490001	PENDEM WETAN RT 001/005
61	SUYANTI	3313105008660002	PENDEM WETAN RT 003/005
62	WAGIMAN	3313103112700006	PENDEM WETAN RT 004/005
63	MUJIARTO	3313101302790003	PENDEM WETAN RT 003/005
64	DWI RIYANTO	3313102803850002	PENDEM WETAN RT 004/005
65	SUPRAPTI	3313104408790001	PAKIS RT 002/006
66	LASMI	3313105407510003	PAKIS RT 002/006
67	SUPRIYADI	3313100506820002	PAKIS RT 003/006
68	ACHMAD ANGGA ARDIYANTO	3313100502930002	KEBONAGUNG RT 003/006
69	SUNARTO	3313101804790001	KEBONAGUNG RT 004/006
70	SUGENG RIYADI	3313102606840001	KEBONAGUNG RT 005/006
71	MARYADI	3313102409760001	KEBONAGUNG KULON RT 005/006
72	KARDI	3313102707550002	KEBONAGUNG RT 005/006
73	AGATHONICUS AGUNG NUGROHO KURNIAWAN	3313101304830002	KEBONAGUNG RT 006/006
74	SUWARSO	3313103112520010	KEBONAGUNG RT 007/006
75	SUHARNI	3313106610630003	KEBONAGUNG WETAN RT 008/006
76	WASIS JUNAIDI	3313102506730001	KEBONAGUNG WETAN RT 008/006
77	ALEX SANDER AGUNG	3313101705920002	DAGEN RT 001/007
78	BEJO	3313103112410003	DAGEN RT 005/007
79	JOKO SAMBODO	3313101612710002	DAGEN RT 006/007
80	SRI SUPARMI	3313104708590003	DAGEN RT 006/007
81	JOKO DAHONO	3313102906600002	DAGEN RT 003/007
82	SUPARMI	3313105011630002	DAGEN RT 003/007
83	CIPTO PARMONO	3313101106680003	DAGEN RT 002/007
84	SUPARDI	3313100607680003	DAGEN RT 002/007
85	SUKARNO	3313100304520001	DAGEN RT 001/007
86	SIGID SYAMSUDIN RAHMADI	3313100505870001	DAGEN RT 001/007
87	JITO JIMAN	3313103112430015	DAGEN RT 004/007

88	SUKINEM	3313105010560003	DAGEN RT 004/007
89	NGADIMAN	3313103112530003	DAGEN RT 005/007
90	SUKIYEM	3313107112570020	DAGEN RT 005/007

Ditetapkan di Desa Suruh
pada tanggal, 30 Desember 2020



KEPALA DESA SURUH

GUNAWA